



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 38 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS
REKOMENDASI RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024, maka perlu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (*site plan*) Perumahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Stuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (*site plan*) Perumahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi sesuai permohonan rencana tapak (*site plan*) perumahan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap persyaratan administrasi pengajuan permohonan rencana tapak (*site plan*) perumahan;
 - c. melakukan penetapan kesesuaian komposisi rencana tapak (*site plan*) perumahan;
 - d. melakukan survey lokasi;
 - e. menyusun berita acara hasil penelitian sekaligus pembahasan terhadap persyaratan administrasi pengajuan permohonan rencana tapak (*site plan*) dan survey lokasi;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengesahan rencana tapak (*site plan*) perumahan; dan
- g. melaporkan hasil penelitian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perhitungan terhadap kesesuaian komposisi rencana tapak (*site plan*) perumahan; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengesahan rencana tapak (*site plan*) perumahan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tim Teknis dan Sekretariat Tim
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 38/404.101.2/B/2025
 TANGGAL: 13 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS REKOMENDASI RENCANA
 TAPAK (*SITE PLAN*) PERUMAHAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
A.	Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (<i>site plan</i>) Perumahan	
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
4.	Anggota:	a. Kasi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Ngawi b. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi c. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi d. 1 (satu) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi e. 1 (satu) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi f. 1 (satu) Orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi g. Brigadir SATINTELKAM pada Kepolisian Resor Ngawi h. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Ngawi
B.	Sekretariat Tim Teknis Rekomendasi Rencana Tapak (<i>site plan</i>) Perumahan	
1.	Ketua	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
2.	Anggota:	a. 2 (dua) Orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

1	2	3
		<p>b. 1 (satu) Orang Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi</p> <p>c. 1 (satu) Orang Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi</p> <p>d. 1 (satu) Orang Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi</p> <p>e. 1 (satu) Orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO